

ANALISIS PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PADA PEMILU 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Dian Maya Septyaningtias^{1*)}, Septinus Saa²⁾, Renida J. Torobi²⁾

¹⁾ Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

* Email: dianmayaseptyaningtias85@gmail.com

Abstract :

The purpose of this study is to explain and analyze the 2019 election logistics distribution process in Central Mamberamo District, analyze the factors that support and hinder the logistics distribution process, and propose efforts that need to be made to improve the quality of the election logistics distribution in Central Mamberamo district. The method used is the descriptive qualitative research method. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews, active observation, and FGD (Focus Guide Discussion). The steps taken to analyze the data that have been obtained from the results of literature studies, observations, and interviews are to analyze in more detail by coding the data, restating themes and descriptions in narrative form, and interpreting research results with information derived from literature studies. or theory. The results of research on the distribution of election logistics in 2019 in Central Mamberamo Regency are that the distribution of logistics in the 2019 elections in Central Mamberamo Regency has two main focuses, namely the distribution process from third parties or tender winners to the KPU and distribution of post-packaging logistics. The factors that support and hinder the logistics distribution process for the 2019 Election in Central Mamberamo Regency are support in logistics distribution, namely the implementing human resources, distribution facilities, and infrastructure.

Abstrak :

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis proses distribusi logistic pemilu 2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah, menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses distribusi logistik, dan mengusulkan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas distribusi logistic Pemilu di kabupaten Mamberamo Tengah. Untuk itu, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan teori manajemen logistik yang dikemukakan Terry. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam dan Observasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah didapatkan baik dari hasil studi pustaka, observasi maupun wawancara adalah menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, penyajian kembali tema dan deskripsi dalam bentuk narasi, serta menginterpretasi hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari studi literatur atau teori. Hasil penelitian mengenai distribusi logistik Pemilu pada 2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah menunjukkan bahwa distribusi logistik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki dua fokus utama, yaitu proses distribusi dari pihak ketiga atau pemenang tender ke KPU dan distribusi logistik pasca pengepakan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses distribusi logistic Pemilu 2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah dukungan dalam distribusi logistik adalah SDM pelaksana, sarana dan prasarana distribusi.

Keywords: General Election, Distribution Logistics, Distribution Management, 2019 General Election, Mamberamo Tengah, Papua

PENDAHULUAN

Perjalanan demokrasi kita melahirkan beberapa jenis pemerintahan yang telah berlangsung dan akhirnya pada era reformasi dengan Demokrasi Pancasila serta system pemerintahan presidensil menjadi pilihan dan kesepakatan bangsa kita, dengan dituangkannya dalam konstitusi UUD 1945. Untuk menjalankan

demokrasi itulah diperlukan pemilihan umum atau dengan kata lain prosedur demokrasi dengan cara pemilu merupakan jalan yang dipilih oleh bangsa-bangsa dunia termasuk Indonesia. Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat.

Pemilihan Umum merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan amanat tersebut, UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien (Rahadian, Vikaliana, & Saputra, 2019). Pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, merupakan salah satu agenda utama Reformasi di bidang politik Tujuan Negara yang dimaksud adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemilu sebagai simbol pesta demokrasi terus menyisakan berbagai permasalahan yang hadir setelah dilaksanakan, salah satunya adalah permasalahan sengketa hasil pemilu, baik itu pemilu legislative maupun pemilu kepala daerah. Partisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden dengan memilih partai atau kandidat adalah salah satu bentuk partisipasi politik, termasuk dalam pemilihan presiden (Fuad, 2014).

Selain etika penyelenggaraan pemilu yang harus dijaga (Lestari & Arumsari, 2015), penyelenggaraan pemilu yang berkualitas perlu didukung manajemen logistik yang baik. Secara teoretis, beberapa kalangan mendefinisikan manajemen logistik dari sudut pandang yang seragam. Siahaya (2012) misalnya, mendefinisikan manajemen logistik sebagai rantai pasok yang beroperasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian aliran barang secara efektif dan efisien. Lebih lanjut menurut Siahaya (2012), manajemen logistik memuat prosedur transportasi, penyimpanan, hingga distribusi barang ke tempat tujuan. Hal ini selaras dengan pendapat Dwiantara

& Sumarto (2004) yang mengemukakan bahwa manajemen logistik sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan logistik untuk mencapai tujuan organisasi. *The Council of Logistic Management* (CLM) selaku organisasi pelopor logistik di Amerika Serikat yang memiliki anggota sekitar 15.000 orang mempertegas kedua definisi tersebut. Menurut organisasi ini, manajemen logistik merupakan instrumen kegiatan *supply chain* yang difungsikan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan mengendalikan efisiensi dan efektivitas aliran barang, jasa, dan informasi dari titik permulaan hingga titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga, keseluruhan definisi ini menunjukkan manajemen logistik sebagai rantai pasok aliran barang dari proses merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi distribusinya dari satu tempat ke tempat tujuan.

Pengertian manajemen logistik tersebut tidak memiliki perbedaan yang besar dengan manajemen logistik Pemilu. Hanya saja manajemen logistik Pemilu melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, sehingga manajemen logistik Pemilu memiliki rangkaian proses dan logistik yang lebih spesifik. Sebagaimana tertulis dalam Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu (2016), manajemen logistik Pemilu meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian logistik. Ketiga unsur tersebut menurut Barkati (2014) menjadi kunci utama kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang *genuine* dan berintegritas. Logistik Pemilu sendiri meliputi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi Pemilu, bahan kampanye, dan alat peraga kampanye. Secara rinci, hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang meliputi perlengkapan

pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lain Pemilu. Perlengkapan pemungutan suara meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan alat untuk mencoblos pilihan. Sementara dukungan perlengkapan lainnya meliputi sampul kertas, tanda pengenal (KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi), karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, pena bolpoin (ballpoint), gembok atau alat pengaman lainnya, spidol, formulir (berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya), stiker kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap, dan salinan Daftar Pemilih Tetap.

Secara normatif, manajemen logistik Pemilu tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. PKPU ini memuat prinsip-prinsip pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, tepatnya pada Pasal (3) menyebutkan prinsip yang dianut diantaranya tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien. Tercapainya prinsip-prinsip tersebut berhubungan erat dengan efektifitas penyelenggaraan Pemilu.

Secara empiris, pengalaman Pemilu Indonesia, terutama setelah orde baru, distribusi surat suara ke wilayah-wilayah tertentu adalah sebagai prioritas (Barkati, 2014). Terdapat 67 daerah prioritas distribusi. Daerah-daerah ini menjadi prioritas karena banyak memiliki kendala di akses transportasi dan cuaca ekstrem yang bisa mengganggu proses pengiriman. Dengan tinjauan akses dan geografis di kabupaten-kabupaten di Papua, tidak keliru apabila kabupaten-kabupaten di beberapa wilayah Papua menjadi prioritas.

Pada Pemilu 2019, proses distribusi logistik pemilu ke beberapa wilayah di Provinsi Papua mengalami berbagai kendala. Pada umumnya kendala yang dihadapi para petugas menyangkut masalah geografis yang mengakibatkan akses ke wilayah tersebut sulit dijangkau

(Suwardi, 2019). Hasil observasi awal peneliti di lapangan mengkonfirmasi persoalan ini. Setidaknya ada 15.250 TPS yang ada di Papua menjalankan Pemilu, terkendala distribusi logistik. KPUD Mamberamo Tengah memiliki catatan yang berbeda dengan beberapa titik di Papua yang mengharuskan petugas KPU melakukan distribusi logistik dengan jalan kaki. Distrik yang cukup sulit dijangkau seperti Distrik Ilugwa, Kelila, Eragayam dan Kobagma dengan akses jalan darat dan menempuh perjalanan selama kurang lebih lima jam. Sedangkan Distrik Megambilis merupakan distrik terjauh yang sulit dijangkau dan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat jenis Twin Otter.

Selain persoalan akses distribusi logistik, pada pemilu 2019 KPU Kabupaten Mamberamo Tengah menghadapi masalah terkait logistik segel dan kurangnya formulir. Observasi awal menunjukkan bahwa logistik segel sampul dan kotak suara yang diterima KPU Mamberamo Tengah dalam kondisi tidak layak dan rapuh. Segel yang tidak layak akan memengaruhi penyelenggaraan Pemilu karena tidak adanya jaminan keamanan dokumen atau barang kebutuhan Pemilu. Selain segel, persoalan yang ditemui adalah ketidaksesuaian antara jumlah formulir salinan yang diterima dengan jumlah yang dilampirkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. Keterlambatan ini disebabkan faktor teknis pihak ketiga atau ekspedisi yang mencetak formulir secara bertahap. Kelengkapan formulir Kabupaten Mamberamo Tengah baru dinyatakan lengkap pada 15 April 2019.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis menganggap persoalan distribusi logistik menjadi hal mendesak untuk diteliti. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian "Analisis Penerimaan dan Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah." Bagaimanapun, distribusi logistik pemilu menjadi jaminan demokrasi yang direpresentasikan melalui pemilu menjadi pemilu yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis realita secara jelas dan terperinci mengenai penerimaan dan distribusi logistik pemilu 2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, dengan pertama-tama menetapkan informan kunci (*key Informant*) (Moleong, 2001). Adapun informan yang dilibatkan sebanyak 5 orang diantaranya Atias Karoba selaku Sekretariat KPU Kab. Mamberamo Tengah pada Pemilu 2019, Natalis Walela selaku Ketua KPU Kab. Mamberamo Tengah, Steven Payokwa selaku Komisioner Divisi Logistik pada Pemilu Tahun 2019, Daniel Risa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemilu Tahun 2019, dan Otis Penggu selaku Anggota PPD pada Pemilu Tahun 2019. Kategorisasi informan sengaja dilakukan untuk mengklaster dari pihak pemerintah dan masyarakat, agar gambaran implementasi yang didapatkan menjadi dua arah, dan mencegah bias penelitian serta dapat memperlihatkan objektivitas penelitian.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam dan Observasi Aktif. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data terkait bagaimana proses Perencanaan sampai pada proses pelaksanaan distribusi logistik Tingkat Kabupaten pada pemilu legislatif tahun 2019, untuk kategori informan dari pemerintah pihak penyelenggara, dan pihak terkait lainnya untuk mengurai akar permasalahan pemilu tahun 2019.

Kemudian, Teknik Observasi digunakan untuk *crosscheck* data yang diperoleh melalui wawancara. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menelusuri kondisi geografis, transportasi, akses,

kemampuan para penyelenggara, gedung logistik, dan ketepatan waktu pendistribusian logistik. Lalu, model analisis data yang digunakan merujuk pada model analisis data kualitatif Creswell (2012) yakni Menglolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, Membaca keseluruhan Data, Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, Menerapkan coding untuk mendeskripsikan topik untuk dianalisis, Penyajian kembali tema dan deskripsi dalam bentuk narasi, dan Menginterpretasi dan memaknai Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Distribusi Logistik Pemilu Mamberamo Tengah

Dalam distribusi logistik, tidak pernah lepas dari mekanisme pengorganisasian berbagai unsur untuk mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk tujuan distribusi logistik Pemilu. Hal ini selaras dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori yang dikemukakan oleh George R. Terry. Menurut pendapat Terry (2006), dalam manajemen logistik beberapa kegiatan, *organizing* mencakup: (1) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok, (2) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (3) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi sebagai bagian dari unsur *organizing*.

Pengorganisasian secara operasional berkaitan langsung dengan kegiatan pembagian kerja. Pembagian kerja sendiri dapat pula dihubungkan dengan satuan organisasi dan dapat pula dengan pejabat atau atasan. Dwiantara & SUMarto (2004) pembagian kerja dapat diartikan dua macam, yaitu sebagai berikut: (1) Pembagian kerja adalah perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang

erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. (2) Pembagian kerja berdasarkan perincian serta pengelompokan tugas-tugas. Pengawasan atau upaya untuk menjaga pelaksanaan setiap tindakan dan kegiatan dalam pengelolaan logistik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik berkaitan dengan pemakaian atau penggunaan logistik, proses maupun hasil/keluaran/out-put pengelolaan logistik.

Pendistribusian Logistik Pemilu tidak terlepas dari dukungan transportasi atau kendaraan yang digunakan untuk pendistribusian. Kelayakan dan kesiapan kendaraan yang digunakan akan mempengaruhi logistik terdistribusi sampai ketempat tujuan. Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari 5 distrik dengan 59 kampung. Pada Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Mamberamo Tengah terbagi ke dalam 3 Daerah Pemilihan (DAPIL), diantaranya DAPIL Mamberamo Tengah 1 Meliputi Kecamatan/Distrik Kobagma dan Megambilis, DAPIL Mamberamo Tengah 2 Meliputi Kecamatan/Distrik Eragayam dan Ilugwa, DAPIL Mamberamo Tengah 3 meliputi Kecamatan/Distrik Kelila.

Distrik Kobagma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa dapat dijangkau melalui jalan darat. Untuk distrik Kobagma, distrik Kelila dan distrik Ilugwa pendistribusian logistik dapat dilakukan menggunakan mobil double cabin dan truk, sedangkan distrik Eragayam memiliki kondisi jalan yang sangat buruk dan berlumpur sehingga dalam pendistribusian logistik hanya dapat menggunakan mobil double cabin saja. Distrik Megambilis merupakan Distrik terjauh yang sulit untuk dijangkau dan hanya dapat dijangkau melalui jalur udara menggunakan pesawat jenis Twin Otter.

Pendistribusian Logistik Pemilu di Kabupaten Mamberamo Tengah mengalami perubahan jadwal distribusi, hal ini dikarenakan keterlambatan penerimaan Logistik Pemilu berupa formulir salinan yang baru tiba pada tanggal 15 April 2019 di Gudang KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga terjadi perubahan jadwal

distribusi logistik yang tadinya diperkirakan bahwa logistik Pemilu dapat didistribusikan pada tanggal 12 April 2019 mengalami perubahan ke tanggal 16 April 2019. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penerimaan logistik di gudang KPU Kab. Mamberamo Tengah berupa formulir salinan.

Sebelum mendistribusikan Logistik Pemilu 2019 pihak KPU Kab. Mamberamo Tengah akan mengecek kembali jumlah logistik apakah sudah benar, mengecek apakah sudah benar peruntukannya, mengecek apakah sudah lengkap jenis logistiknya dan mengecek keamanan packingnya. Dalam melakukan pengecekan logistik ini disaksikan oleh Bawaslu Kab. Mamberamo Tengah. Setelah melakukan pengecekan barang logistik, kemudian pihak KPU Kab. Mamberamo Tengah melakukan pemberitahuan kepada badan penyelenggara ad-hock rencana pengiriman logistik Pemilu. KPU Kab. Mamberamo Tengah akan menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima. Selain itu KPU Kab. Mamberamo Tengah akan mengidentifikasi daerah prioritas serta menghitung alokasi waktu pengiriman barang logistik serta mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi.

Pada tanggal 16 April 2019 KPU Kab. Mamberamo Tengah mulai mendistribusikan Logistik Pemilu ke tiap-tiap distrik yang ada di Kab. Mamberamo Tengah. Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 dimulai dengan mengirimkan logistik Pemilu ke distrik terjauh dan sulit untuk dijangkau yaitu distrik Megambilis, kemudian ke distrik-distrik yang dapat dijangkau dengan jalur darat seperti distrik Kobagma, distrik Kelila, distrik eragayam dan distrik Ilugwa. Dalam mendistribusikan logistik Pemilu diperlukan berbagai pertimbangan, diantaranya pertimbangan di dalam menentukan waktu pendistribusian serta cara menyusun dan mengemas barang ke dalam armada pengangkut logistik Pemilu agar tetap terjaga dengan baik dan tidak rusak terkena air saat dilakukan pendistribusian logistik ke tiap-tiap distrik.

Kotak-kotak suara yang sudah disusun rapi diatas truk atau mobil double cabin akan ditutupi dengan terpal yang cukup tebal dan kemudian akan diikat dengan tali agar seluruh bagian dapat tertutup dengan baik sehingga saat terjadi hujan ditengah perjalanan, air hujan tidak membasahi kotak-kotak suara yang diangkut diatas armada pengangkut Logistik Pemilu sehingga logistik Pemilu yang dibawa tetap terjaga dan tetap aman.

Pendistribusian Logistik pertama dilakukan pada pukul 11.00 WIT ke distrik terjauh yang hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat jenis twin otter yaitu distrik Megambilis. Pemilihan waktu tersebut dikarenakan cuaca di daerah pegunungan selalu terlihat mendung dan berkabut pada pagi hingga menjelang siang hari sehingga pihak KPU Kab. Mamberamo Tengah memutuskan untuk mendistribusikan logistik pada saat tengah hari yaitu pukul 11.00 WIT agar pesawat yang nantinya akan membawa logistik Pemilu dari bandara Wamena ke distrik Megambilis tidak mengalami hambatan saat melakukan penerbangan karena cuaca yang berkabut. Pendistribusian Logistik ke distrik Megambilis dipusatkan di kantor distrik, hal ini dilakukan karena tempat teraman dalam menampung logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke tiap-tiap TPS yang ada di distrik megambilis adalah di kantor distrik. Setelah logistik Pemilu tiba di kantor distrik maka logistik tersebut akan dijaga ketat oleh aparat Polisi yang bertugas menjaga Logistik Pemilu selama berada di kantor distrik yang nantinya logistik pemilu tersebut akan diambil oleh PPS untuk dibawa ke TPS masing-masing.

Pendistribusian logistik pemilu selanjutnya dilakukan ke distrik Kobagma pada pukul 12.30 WIT menggunakan truk dan mobil double cabin melalui jalur darat. Dalam pendistribusian logistik ke distrik kobagma ada beberapa kendala dalam proses pendistribusiannya, diantaranya medan jalan dan tingkat kesulitan yang tinggi dalam mendistribusikan logistik serta cuaca yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu, dimana saat melakukan perjalanan menuju Kobagma terjadi hujan

deras sehingga mengakibatkan jalan yang rusak menjadi becek dan licin sehingga pengemudi truk dan mobil double cabin harus berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam Pendistribusian logistik ini dikawal ketat oleh petugas keamanan dalam hal ini Brimob, pengawalan ini dilakukan hingga logistik Pemilu sampai pada tempat tujuan yaitu di kantor distrik Kobakma. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi adanya gangguan keamanan diperjalanan yang tidak diinginkan agar keamanan logistik Pemilu dapat terjaga dengan baik.

Selanjutnya pendistribusian logistik di lakukan ke distrik Eragayam pada pukul 14.00 WIT menggunakan truk dan mobil double cabin melalui jalur darat. Dalam pendistribusian logistik ke distrik kobagma ada beberapa kendala dalam proses pendistribusiannya, diantaranya medan jalan dan tingkat kesulitan yang tinggi dalam mendistribusikan logistik serta cuaca yang tidak menentu, dimana saat melakukan perjalanan menuju Eragayam terjadi hujan deras sehingga mengakibatkan jalan yang rusak menjadi sangat becek dan licin sehingga pengemudi mobil double cabin harus berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya agar ban mobil tidak tergelincir ataupun tidak tertanam dalam lumpur. Karena kondisi jalan yang sangat buruk dan rusak, maka dalam pendistribusian logistik di distrik Eragayam ini hanya dapat menggunakan mobil double cabin saja dan tidak bisa menggunakan Truk. Dalam Pendistribusian logistik ini dikawal ketat oleh petugas keamanan dalam hal ini Brimob, pengawalan ini dilakukan hingga logistik Pemilu sampai pada tempat tujuan yaitu di kantor distrik Eragayam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi adanya gangguan keamanan diperjalanan yang tidak diinginkan agar keamanan logistik Pemilu dapat terjaga dengan baik.

Pendistribusian logistik pemilu selanjutnya dilakukan ke distrik Ilugwa pada pukul 15.30 WIT menggunakan truk dan mobil double cabin melalui jalur darat. Dalam pendistribusian logistik ke distrik ilugwa ada beberapa kendala dalam proses

pendistribusiannya, diantaranya medan jalan dan tingkat kesulitan yang tinggi dalam mendistribusikan logistik serta cuaca yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu, dimana saat melakukan perjalanan menuju ilugwa terjadi hujan deras sehingga mengakibatkan jalan yang rusak menjadi becek dan licin sehingga pengemudi truk dan mobil dobel cabin harus berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam Pendistribusian logistik ini dikawal ketat oleh petugas keamanan dalam hal ini Brimob, pengawalan ini dilakukan hingga logistik Pemilu sampai pada tempat tujuan yaitu di kantor distrik Kobakma. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi adanya gangguan keamanan diperjalanan yang tidak diinginkan agar keamanan logistik Pemilu dapat terjaga dengan baik.

Ada catatan khusus dalam pendistribusian logistik di Kabupaten Mamberamo Tengah, terutama poin yang menjadi temuan dalam penelitian ini. Pendistribusian logistik terakhir dilakukan ke distrik Kelila pada pukul 18.00 WIT. Hal ini diakibatkan karena adanya masalah internal PPD distrik kelila yang akan membawa logistic ke distrik kelila. Masalah internal ini karena adanya kesalah pahaman diantara PPD hingga terjadi adu argumen diantara PPD kelila hingga membuat keributan di Gudang KPU Kab. Mamberamo Tengah. Pihak KPU menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah diantara internal mereka saat mereka tiba di distrik. Karena jika mereka terus menerus adu argument logistik yang sudah siap untuk diberangkatkan menjadi terhambat karena adanya adu argument tersebut. Namun mereka tidak mengindahkan saran dari pihak KPU dan tetap saja saling memaki dan adu argument. Karena waktu terus berjalan dimana logistik Pemilu harus segera diberangkatkan, maka pihak KPU meminta bantuan dari aparat keamanan dalam hal ini Polisi yang menjaga Gudang Logistik dan Brimob yang akan mengawal pendistribusian logistik ke distrik kelila untuk mengatasi keributan tersebut.

Awalnya pihak keamanan mengingatkan dan mengarahkan PPD secara baik-baik, namun PPD tidak menerima dan justru membentak pihak keamanan. Karena hal tersebut aparat keamanan menegaskan jika masih ada keributan digudang KPU dan logistik pemilu terhambat untuk didistribusikan maka pihak keamanan akan mengambil Tindakan tegas karena dianggap telah menghambat distribusi logistik. Dengan demikian pihak PPD sepakat untuk memberangkatkan logistik pemilu sore itu juga dari Gudang KPU Kab. Mamberampo Tengah yang bertempat di Wamena Kab. Jayawijaya ke distrik Kelila dengan pengawalan yang ketat dari Brimob.

Jumlah personil Brimob yang ikut dalam pengawalan logistik Pemilu ke distrik kelila lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah personil Brimob yang mengawal logistik ke empat distrik lainnya. Hal ini dikarenakan adanya info di lapangan bahwa akan ada pemalangan di distrik kelila saat itu. Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak KPU memutuskan untuk menambah jumlah personal Brimob yang akan mengawal logistik Pemilu ke distrik Kelila. Kendala lainnya dalam pendistribusian logistik ke distrik kelila adalah kondisi jalan yang rusak dan medan yang sulit dilalui serta cuaca yang kapan saja bisa berubah dari cuaca yang cerah menjadi hujan deras, sehingga logistik baru bisa tiba di distrik kelila pada pukul 22.00 WIT. Dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan serta komunikasi yang dilakukan oleh personil Brimob dengan masyarakat yang akan memalang jalan saat memasuki wilayah kelila, maka logistik pemilu pun dapat tiba dengan aman di distrik kelila.

Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilu

Perencanaan Logistik merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan. Dalam perencanaan logistik terlebih dahulu kita harus dapat membedakan mana yang termasuk dalam

logistik Pemilu dan mana yang termasuk dalam logistik Pemilihan. Selain itu juga harus mengetahui apa saja jenis logistik Pemilu/Pemilihan agar tidak salah dalam menentukan perencanaan logistik. Setelah itu kita dapat menentukan langkah-langkah dalam menghitung kebutuhan logistik dengan data-data yang diperlukan di dalam menghitung kebutuhan logistik. Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.

Logistik Pemilu merupakan perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye. Berkaitan dengan aturan yang digunakan sebagai acuan distribusi logistik adalah PKPU No. 10/2019. Hal ini sebagaimana Atas Karoba selaku Sekretaris KPU Kab. Mamberamo Tengah pada Pemilu 2019 yang menjelaskan bahwa,

“PKPU No. 10/2019 berisi tahapan pemilu 2019 mulai dari program penganggaran sampai penetapan hasil pemilu, termasuk Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2019,” (Hasil Wawancara tanggal 24 Mei, 2023).

Lebih lanjut menurut Daniel Risa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 mengatakan bahwa,

“Para pelaksana dalam merespon regulasi ini adalah menerima karena menggunakan 1 regulasi yang telah ditetapkan dan tidak membedakan serta produk yang digunakan menggunakan produk dengan tingkat komponen dalam negeri yang hampir seratus persen,” (Hasil Wawancara tanggal 24 Mei, 2023).

Sehubungan dengan tujuan logistik, Atas Karoba Sekretaris KPU Kab. Mamberamo Tengah pada tahun 2019, yang menjelaskan bahwa:

“Tujuan logistik pemilu adalah dibutuhkan jadi dan diberangkatkan lengkap pada tempat dan tujuan pelaksanaan kegiatan dengan mengantar dengan biaya yang pas pada sasarannya. SOP yang digunakan yakni atauran yang terdapat dalam PKPU No.10 Tahun 2019 misalnya Logistik sudah harus tiba di Tempat Pemungutan Suara 2 hari sebelum Hari H Pemilihan.” (Hasil Wawancara tanggal 24 Mei, 2023).

Dengan demikian, SOP dalam pelaksanaan distribusi logistik 2019, termasuk penjadwalan penerimaan hingga distribusi logistik telah termuat dalam aturan PKPU No. 10/2019. Meski demikian, kendala yang dihadapi para penyelenggara terjadi dalam tahapan penerimaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Otis Penggu selaku Mantan Anggota PPD pada Pemilu Tahun 2019,

“Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bagian penerimaan logistik terjadi keterlambatan penerimaan logistic pemilu seperti formulir Salinan, dan bagian pendistribusian pada distrik terjauh Distrik Megambilis,” Hasil Wawancara tanggal 24 Mei, 2023).

Berangkat dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan

logistik menjadi hal yang vital dalam suksesi penyelenggaraan pemilu di Mamberamo Tengah. Selain karena ketidaksesuaian jadwal penerimaan karena faktor eksternal sebagaimana termuat dalam peraturan, juga terjadi karena aksesibilitas distribusi ke wilayah distrik yang sulit.

Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu

Proses pengadaan dalam siklus Pemilu meliputi pengadaan jasa dan pengadaan barang. Tidak seperti instansi lain, beberapa item barang dan jasa dalam proses Pemilu sangat spesifik, sehingga tidak semua organisasi dapat menyediakan. Misalnya kotak dan bilik suara, surat suara, tinta dan surat suara untuk penyandang disabilitas netra. Dari daftar tersebut, beberapa item dapat dilaksanakan menggunakan mesin modern, dengan harga yang standar. Tapi, alat coblos dan bantalannya serta surat suara untuk pemilih dengan disabilitas adalah item khusus yang hanya dimiliki oleh penyedia barang tertentu. Dalam pengadaan barang logistik, hendaknya penyedia barang dan jasa harus memperhitungkan waktu pelaksanaan pengadaan, penyediaan barang dan jasanya sesuai dengan jadwal.

Sehubungan dengan tahapan dalam pengadaan logistik Pemilu tahun 2019, menurut Atius Karoba selaku Sekretaris KPU Kab. Mamberamo Tengah, pada Pemilu Tahun 2019 mengungkapkan,

“Menegenai tahapan kegiatan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun anggaran 2018 berupa pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, segel yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU RI. Pengadaan sampul serta formulir salinan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua. Pengadaan kelengkapan TPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten. Memulai Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kab. Mamberamo Tengah menyusun Alur Pengadaan Barang Logistik

Pemilu.” (Hasil Wawancara tanggal 24 Mei, 2023).

Lebih jauh menurut Atius Karoba selaku Sekretaris KPU Kab. Mamberamo Tengah, pada Pemilu Tahun 2019,

“Pada penerimaan logistik Pemilu terjadi hambatan yaitu saat penerimaan formulir salinan, dimana formulir salinan tersebut tidak kunjung tiba di gudang logistik KPU Kab. Mamberamo Tengah sehingga Divisi Logistik KPU Kab. Mamberamo Tengah harus ke Percetakan untuk mengecek serta menjemput barang agar dapat segera dikirimkan ke Gudang KPU Kab. Mamberamo Tengah karena waktu semakin mepet menjelang hari H pemungutan suara dan logistik Pemilu harus segera didistribusikan ke tiap-tiap distrik yang ada di Kab. Mamberamo Tengah satu hari sebelum hari H pemungutan suara. Hambatan dalam Pendistribusian/pengiriman logistik ke daerah terjauh yang harus dijangkau dengan pesawat yaitu Distrik Megambilis. Serta hambatan dalam pendistribusian logistik ke 4 distrik lainnya yang dikarenakan kondisi jalan yang kurang baik sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, serta keadaan cuaca yang tidak menentu sehingga supir harus hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dalam keadaan hujan agar mobil tidak tergelincir karena licin ataupun agar ban mobil tidak tertanam karena salah dalam memilih jalur yang dilalui oleh kendaraannya. Selain itu sejumlah logistik seperti segelnya juga dalam kondisi rapuh dan rusak” (Hasil Wawancara tanggal 24 Mei, 2023).

Berdasarkan keterangan tersebut, penerimaan logistik Pemilu mengalami hambatan pada tahapan penerimaan logistik karena adanya ketidaksesuaian jadwal sebagaimana yang telah dititipkan. Selain itu, akses transportasi untuk

mencapai distrik, hanya bisa dilakukan menggunakan pesawat, sebagaimana yang terjadi di distrik Megambilis.

Jadi, pada saat kekurangan Formulir Salinan yang belum ada, sehingga pihak KPU meminta penjelasan dari pihak ekspedisi kenapa barang yg datang tidak sesuai dengan lampiran yang ada dalam BAST barang. Pihak ekspedisi pengiriman pun kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada penyedia dalam hal ini Percetakan. Informasi yang diperoleh dari pihak percetakan bahwa mereka mengirim formulir Salinan tersebut secara bertahap karena masih dalam proses pencetakan, sehingga pihak KPU diminta untuk menunggu kekurangan formulir Salinan tersebut.

Selain itu, pada penerimaan Segel yang setelah diperiksa dan dilihat jumlah serta kondisi barangnya ternyata seluruh segel yang diterima kondisinya sangat rapuh dan tidak layak untuk digunakan, sehingga KPU Kab. Mamberamo Tengah menyurat ke KPU Provinsi Papua untuk meminta pergantian keseluruhan Segel yang telah diterima dengan melampirkan contoh Sagel yang tidak layak pakai.

Kemudian, Daniel Risa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 menjelaskan bahwa,

“Pihak yang terlibat dalam proses distribusi logistik pemilu adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pihak Ketiga/Penyedia, Panitia Pemilihan Tingkat Distrik, Komisioner KPU Divisi Logistik dan Sekretariat KPU, serta Pihak Keamanan. Berkaitan dengan ini, jaminan terlebih dahulu untuk pemilik maskapai agar nanti saat pendistribusian logistik pesawat tetap tersedia biasanya pihak KPU memberikan uang muka terlebih dahulu. Untuk pihak ketiga yang melakukan distribusi logistik melalui darat dapat melakukan komunikasi melalui tlp atau sms untuk mengecek sampai dimana proses distribusi logistik berlangsung. Komunikasi juga dapat dilakukan dengan cara

melakukan rapat antara pihak KPU Kab. Mamberamo Tengah dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak distribusi logistik serta dengan pihak keamanan sehingga memperoleh kesepakatan atau kesepakatan bersama yang nantinya akan dilaksanakan saat proses distribusi logistik Pemilu. Pihak ketiga didapatkan melalui hasil tender atau lelang dan proses distribusi logistik Pemilu pun sudah sesuai dengan SOP distribusi logistik” (Hasil Wawancara tanggal 22 Mei, 2023).

Atius Karoba selaku PNS Atius Karoba selaku Sekretaris KPU Kab. Mamberamo Tengah, pada Pemilu Tahun 2019 mengatakan,

“Komunikasi dilakukan dengan cara melakukan rapat antara pihak KPU Kab. Mamberamo Tengah dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak distribusi logistik serta dengan pihak keamanan sehingga memperoleh kesepakatan atau kesepakatan bersama yang nantinya akan dilaksanakan saat proses distribusi logistik Pemilu,” (Hasil Wawancara tanggal 22 Mei, 2023).

Sehubungan dengan penganggaran dalam distribusi logistik Pemilu, Daniel Risa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 menjelaskan bahwa,

“Besaran jumlah anggaran untuk proses distribusi logistik sekitar Rp 3,2 Miliar. Jumlah anggaran tersebut sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dianalisa atau dihitung melalui informasi harga pasar,” Hasil Wawancara tanggal 22 Mei, 2023).

Sehingga penganggaran tidak bergantung pada kualitas dari kebutuhan logistik yang digunakan semata, tetapi juga pada harga yang ada di pasaran. Lebih

lanjut menurut Daniel Risa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjelaskan bahwa,

"Pendistribusian hal ini dibagi dua obyek yaitu Pendistribusian dari Produsen Ke Konsumen dalam hal ini Pemenang tender ke KPU. dan Pendistribusian Pasca Pengepakan, dimana logistik yang dimaksud adalah pendistribusian ke wilayah Pemilihan dimana barang/logistik yang diantar sudah dikemas sesuai dengan kebutuhan dilapangan," (Hasil Wawancara tanggal 22 Mei, 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam distribusi logistik, ada dua obyek yang menjadi hal penting. pertama adalah proses distribusi dari pihak ketiga atau pemenang tender ke KPU dan distribusi logistik pasca pengepakan.

Dengan demikian, tahapan kegiatan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun anggaran 2018 berupa pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, segel yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU RI. Pengadaan sampul serta formulir salinan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua. Pengadaan kelengkapan TPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten. Memulai Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kab. Mamberamo Tengah menyusun Alur Pengadaan Barang Logistik Pemilu.

Sehubungan dengan gudang logistik, Kriteria gudang logistik di Mamberamo Tengah ini selaras dengan penelitian Vikaliana & Purnaya (2020) yang menunjukkan bahwa gudang logistik memenuhi standar minimal gudang yang baik, sehingga dapat meminimalisir adanya kerusakan logistik yang tersimpan. Artinya tidak ada kendala yang berarti yang berkaitan dengan gudang logistik.

Dalam hal penerimaan logistik, pihak yang menjadi penerima adalah Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten. PPHP akan memeriksa spesifikasi teknis, kualitas, dan

menghitung jumlah barang yang diterima apakah sesuai atau tidak dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP) barang, kemudian membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pemeriksaan pekerjaan/barang serta membuat laporan hasil pengecekan penerimaan barang. Setelah Logistik Pemilu diterima maka dapat dilakukan sortir atas barang yang diterima yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak, mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya. Melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan. Melakukan packing logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan ad-hoc kemudian melaporkan kepada Pejabat yang berwenang bila ada kekurangan barang setelah dilakukan sortir. Jika ada kekurangan logistik maka PPHP melaporkan hasil pengecekan barang kepada PPK yang dilampiri BAST. Kemudian PPK akan meminta kepada penyedia untuk memenuhi kekurangan Logistik.

Pengepakan dilibatkan dalam proses sortir, lipat, setting dan penghitungan logistik antara lain Pokja Logistik dan Pejabat/Staf KPU Kab/Kota, Panitia Adhoc (Anggota PPK, PPS), Pelajar atau Mahasiswa, Masyarakat sekitarnya. Untuk melakukan perekrutan personil untuk proses sortir, lipat, setting dan hitung logistik KPU Kabupaten dapat melakukan melalui swakelola dengan bekerjasama dengan masyarakat. Adapun syarat-syarat masyarakat umum yang dilibatkan dalam sortir, lipat, setting dan hitung Logistik adalah bias baca tulis, tidak buta warna, usia sekurang-kurangnya 17 tahun dan maksimal 65 tahun (sesuai PKPU No. 6 Tahun 2015 tentang NSPK). Kegiatan yang dilakukan dalam proses pensortiran dan pelipatan surat suara Pemilu di Gudang KPU Kabupaten adalah Setelah menerima surat suara dari Pengawas, Petugas sortir melakukan pemeriksaan setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara yang baik dan rusak serta tidak sesuai dengan specimen. Petugas sortir melipat surat suara sesuai dengan contoh. Petugas

sortir mengikat setiap 25 atau 50 lembar surat suara dengan karetgelang atau pengikat. Kemudian Petugas sortir memasukkan setiap 5 (lima) ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, yang dialokasikan 2 buah per TPS dan segel.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengepakan Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten diantaranya KPU Kabupaten menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dan menyampaikannya kepada petugas pengepakan, petugas pengepakan melakukan pemilahan logistik sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan per badab penyelenggara ad-hoc, petugas menyusun logistik sesuai dengan Daftar Kebutuhan Logistik per TPS, PPS dan PPK dengan memperhatikan Daftar Skala Prioritas Lokasi Pendistribusian Logistik, Petugas melakukan pengecekan logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan mengacu pada Daftar Kebutuhan Logistik, Petugas memasukkan logistik per TPS ke dalam kantong plastik.

Petugas memasukkan logistik per TPS yang di dalam kantong plastik ke dalam kotak suara yang bermutu baik dan menutup dengan lakban transparan yang bermutu baik termasuk siku-siku (apabila kotak suara terbuat dari karton) dan petugas menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada label selanjutnya menempelkan label dan kertas segel kotak suara yang sudah diisi logistik. Barang yang harus masuk dalam kotak suara antara lain surat suara yang sudah dimasukkan dalam sampul kertas dan di segel, tinta sidik jari, segel untuk KPPS, alat untuk memberikan tanda pilihan, sampul untuk mengirim hasil perhitungan suara ke PPS, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir seri model C beserta lampirannya, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra. Sedangkan barang yang diluar kotak suara antara lain bilik pemungutan suara, tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan saksi, lem/perekat, ballpoint, spidol, stiker, nomor kotak suara, DPC, Visi Misi dan Biodata Pasangan Calon, DCT, salinan DPT, buku panduan

KPPS, termasuk naskah sumpah/janji, gembok dan anak kunci dalam plastic transparan, surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.

Selanjutnya adalah kegiatan penyimpanan logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten diantaranya KPU Kabupaten menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam gudang, petugas menyusun logistik dengan tata letak yang baik berdasarkan wilayah daerah tujuan dan jadwal waktu pendistribusian, serta diberi jarak/antara untuk kelancaran aktivitas control dan pengangkutan barang dengan memperhatikan jadwal penyaluran logistik ke PPK/PPS/TPS. Petugas menjaga keutuhan kemasan logistik dalam ruang penyimpanan dan gudang harus dipasang pagar keliling dan dijaga petugas keamanan sekurang kurangnya 2 orang. Pengaturan ruang penyimpanan logistik agar barang logistik tidak rusak dan akses penerimaan dan pengeluaran logistik mudah dilakukan dapat dilakukan sesuai tata letak gudang/tempat penyimpanan berdasarkan sistem layout/arah arus diantaranya Arus garis lurus, arus huruf U, arus huruf L. Yang harus dilakukan selama logistik disimpan di gudang adalah menempatkan logistik di gudang yang tidak bocor, menempatkan logistik ditempat yang sirkulasi udaranya baik, mengelompokkan logistik perTPS per kecamatan serta pengamanan logistik selama penyimpanan di gudang.

Terakhir, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum barang dikirim ke Badan Penyelenggara ad-hoc adalah pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar, pengecekan apakah benar peruntukannya, pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya, pengecekan keamanan packingnya, pemberitahuan kepada badan badan penyelenggara ad-hoc rencana pengirimannya, menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima, mengidentifikasi daerah prioritas, menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan ad-hoc, mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi.

Adapun data yang diperlukan sebelum pengiriman logistik adalah jalur transportasi, ketersediaan sarana pengangkutan, kapasitas angkut, perkiraan waktu dan biaya. Cara menentukan skala prioritas daerah pengiriman logistik dapat dilakukan dengan dasar pertimbangan menentukan skala prioritas pengiriman logistik diantaranya letak geografis, apakah wilayahnya perairan, atau pegunungan, jarak lokasi, jauh atau dekat tapi tingkat kesulitan tinggi, tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi, tingkat keamanan, gangguan keamanan maupun karena cuaca, serta lama waktu ditempuh.

Kotak suara yang sudah terisi logistik dipastikan dalam proses pengiriman tidak tertukar atau salah kirim antar masing-masing TPS. Kotak suara yang sudah terisi logistik disusun dan diberi label berdasarkan Nomor Kotak Suara, Nomor TPS, Nama PPS, Nama PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang ditempel pada kotak suara. Tugas PPK dalam penerimaan/pendistribusian logistik Pemilu adalah menerima logistik Pemilu dari KPU Kabupaten, meneliti dan mencocokkan logistik Pemilu dengan surat perintah pengiriman (SPP) dari KPU Kabupaten dan menandatangani BAST, melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu kecamatan, dan aparat keamanan, untuk pengamanan logistik pada saat penerimaan logistik Pemilu, melaporkan penerimaan logistik Pemilu kepada KPU Kabupaten, menyalurkan logistik ke PPS sesuai jadwal, melakukan koordinasi dengan Camat, Panwas Kecamatan dan aparat keamanan selama penyaluran logistik dilakukan, membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) logistik dari PPK ke PPS, melaporkan hasil penyaluran ke satker KPU Kabupaten, menerima kotak suara dari PPS yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Dalam menyalurkan logistik Pemilu di Mamberamo Tengah, petugas mengalami kendala karena dua faktor. Pertama, faktor eksternal atau pihak ketiga yang menjadi pemenang tender logistik kurang mengantisipasi terlambatnya

pengiriman logistik. Hal ini berdampak pada lambatnya penerimaan logistik untuk wilayah Mamberamo Tengah. Selain itu, faktor eksternal yang menjadi kendala distribusi logistik terkait dengan akses menuju Distrik Megambilis sebagai wilayah yang paling sulit dijangkau. Ini menimbulkan terkikisnya prioritas pendistribusian yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Para petugas merasa kesulitan untuk mendistribusikan logistik karena harus menggunakan pesawat.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat

Dengan pernyataan bahwa dua objek distribusi logistik ini, maka penyelenggara mengidentifikasi faktor dukungan dan hambatan yang dihadapi dalam proses distribusi logistik. Steven Payokwa selaku Komisioner Divisi Logistik pada Pemilu Tahun 2019, menjelaskan bahwa,

“Dukungan dalam distribusi logistik Pemilu adalah biaya operasional, Saya rasa dalam aturan baru yang dirancang dan Anggaran yang di ajukan oleh KPU RI pasti sudah mempertimbangkan hal ini. Tetapi terkadang besarnya yang kurang tepat melihat harga di wilayah pegunungan tidak dapat disamakan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” (Hasil Wawancara tanggal 22 Mei, 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dukungan dalam distribusi logistik didukung oleh anggaran yang diusulkan KPU daerah ke KPU Pusat. Akan tetapi, dalam hal jumlah, anggaran ini belum sesuai dengan kriteria wilayah yang semestinya menjadi pertimbangan. Lebih lanjut menurut Steven Payokwa,

“Regulasi itu sudah dirumuskan sebaik mungkin oleh Pusat, tetapi hal ini kembali kepada KPU di tingkatan Provinsi dalam menentukan SDM sebagai pelaksana di tingkatan Kabupaten. Kemudian dukungan sarana dan prasarana terkait dengan

distribusi logistik pemilu juga sudah baik. Tetapi terkadang regulasi turun tidak sesuai dengan tahapan, hal ini membuat terkadang Penyelenggara menjadi bimbang dengan keputusan yang akan diambil," (Hasil Wawancara tanggal 22 Mei, 2023).

Berdasarkan keterangan tersebut, dukungan dalam distribusi logistik adalah SDM pelaksana yang kompeten di tingkat pusat hingga Provinsi. Selain itu, sarana dan prasarana distribusi logistik dapat dikatakan sudah memadai.

Meski demikian, dalam pelaksanaan distribusi logistik di Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki sejumlah kendala di lapangan. Awalnya direncanakan empat hari sebelum hari H. karena adanya keterlambatan distribusi logistik ke gudang KPU dari percetakan berupa formulir salinan. Jadwalnya mundur, karena saat KPU menerima form salinan dari Mamberamo Tengah harus ada pensortiran dan pengepakan dan disatukan dengan logistik lainnya. Jadi distribusi logistik baru dilakukan satu hari sebelum hari H. Kriteria gudang logistik di Mamberamo Tengah ini selaras dengan penelitian Vikaliana & Purnaya (2020) yang menunjukkan bahwa gudang logistik memenuhi standar minimal gudang yang baik, sehingga dapat meminimalisir adanya kerusakan logistik yang tersimpan.

Daniel Risa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 menjelaskan bahwa,

"Rapat kembali mengundang pihak ketiga dan pihak keamanan. Dalam rapat itu pihak KPU menjelaskan masalah yang dihadapi. Pihak distribusi memberi masukan agar distribusi logistik pada H-1 Pemilu karena pertimbangan jalan, cuaca, dan distrik terjauh. Tanggal 16 april 2019, satu hari sebelum hari H pemilihan umum. Distribusi logistik ke Distrik Megambilis dilakukan pukul 11 siang, gudang KPU Mamberamo Tengah ke Bandara,

diterbangkan ke Distrik Megambilis. Distribusi ke Distrik Kobagma dilakukan pada pukul 13 siang, Distrik Kelila pukul 14 siang, Distrik Erageyam pukul 15 sore, dan Distrik Ilugwa, 16 sore."

Kendala keterlambatan distribusi logistik dalam penelitian ini selaras dengan temuan Mariska et al. (2021) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa kekurangan armada dan kebijakan yang diambil untuk pendistribusian dari PPS di kelurahan ke TPS menyebabkan distribusi logistik dilakukan pada 17 April 2019. Akan tetapi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Mariska & Heri Kusmanto (2020) terdapat keterlambatan distribusi logistik, kekurangan dan tertukarnya surat suara, dan masalah logistik lainnya. Akibatnya dilaksanakan pemilihan ulang dan pemilu susulan yang terjadi di beberapa daerah merupakan maladministrasi pemilu yang mengindikasikan adanya malpraktik pemilu.

Upaya-Upaya Perbaikan Kualitas Distribusi Logistik Pemilu di Kabupaten Mamberamo tengah

Dengan beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi logistik ini dengan rincian terlambatnya proses pengiriman logistik dari pihak ketiga, biaya operasional, dan sarana prasarana distribusi logistik. Maka diperlukan berbagai langkah perbaikan kualitas distribusi logistik. Natalis Walela selaku Komisioner KPU Kab. Mamberamo Tengah mengatakan bahwa,

"Cara mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam distribusi logistik ini adalah dengan keuangan distribusi perlu dinaikkan sesuai disesuaikan kebutuhan daerah. Percetakan agar mencetak sesuai waktu yang ditentukan dan disepakati, Pemda memperbaiki jalan darat supaya lebih baik." (Hasil Wawancara tanggal 22 Mei, 2023).

Daniel Risa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pemilu Tahun 2019 menjelaskan hal senada,

“Peluang terkait distribusi logistik pemilu 2019 yakni memberikan pelajaran yang berharga bagi para pelaku khususnya bagian sekretariat KPU dan komisioner tentang cara pemilihan pelaksanaan pendistribusian logistik apakah melalui swakelola atau pihak ketiga,” (Hasil Wawancara tanggal 22 Mei, 2023).

Pandangan kedua narasumber dipertegas oleh pernyataan yang dikemukakan Steven Payogwa selaku Komisioner Divisi Logistik KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang menjelaskan bahwa,

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan perencanaan yang matang, menunjuk perusahaan yang bergerak/spesialis dibidang distribusi Logistik, dan penjadwalan distribusi yang lebih awal,” (Hasil Wawancara tanggal 22 Mei, 2023).

Beranjak dari ketiga pendapat tersebut dapat ditarik interpretasi bahwasanya tantangan dalam pelaksanaan distribusi logistik adalah pada pentingnya perencanaan yang matang dan terjadwal sehingga keterlambatan dapat diantisipasi lebih awal oleh para pelaksana. selain itu, para pengambil keputusan penting untuk mempertimbangkan geografis Mamberamo Tengah yang hanya bisa diakses menggunakan transportasi udara pada wilayah tertentu. Sehingga tantangan ini memerlukan penambahan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Evaluasi distribusi logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo yang dilihat dengan tiga indikator yakni efektivitas, efisiensi, Manajemen distribusi logistik menjadi penentu berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki dua fokus utama, yaitu proses distribusi dari pihak ketiga atau pemenang tender ke KPU dan distribusi logistik pasca pengepakan. Proses distribusi dalam hal ini diatur sebagaimana PKPU No. 10/2019 yang mana dalam aturan ini melalui tahap perencanaan hingga pelaksanaan distribusi logistik.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses distribusi logistic Pemilu 2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah dukungan dalam distribusi logistik adalah SDM pelaksana yang kompeten di tingkat pusat hingga Provinsi. Selain itu, sarana dan prasarana distribusi logistik dapat dikatakan sudah memadai. Penerimaan logistik menjadi hal yang vital dalam suksesi penyelenggaraan pemilu di Mamberamo Tengah. Namun, ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Selain karena ketidaksesuaian jadwal penerimaan karena faktor eksternal sebagaimana termuat dalam peraturan, juga terjadi karena aksesibilitas distribusi ke wilayah distrik yang sulit. Selanjutnya SDM pelaksana di tingkat Kabupaten merupakan penentu tepatnya jadwal pendistribusian logistik, sehingga pengambil keputusan perlu meninjau kuantitas maupun kualitas SDM pelaksana di tingkat kabupaten. Kemudian aturan yang telah ditetapkan dalam sarana dan prasarana, termasuk konteks geografis dan keterlambatan penerimaan logistik memengaruhi keputusan para pelaksana di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas distribusi logistic pemilu di Kabupaten Mamberamo tengah diantaranya dengan memprioritaskan lokasi tersulit terlebih dahulu, yang kemudian disusul distribusi ke distrik-distrik yang lebih mudah diakses.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, penting bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan tahapan dalam distribusi logistik yang sesuai dengan konteks lingkungan penyelenggaraan Pemilu. Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa satu

distrik di Mamberamo Tengah hanya dapat diakses menggunakan transportasi udara karena geografis dan cuaca yang tidak mendukung.

Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya keterlambatan distribusi logistik karena faktor eksternal. Sehingga KPU perlu mengantisipasi terjadinya keterlambatan

pengiriman logistik di masa mendatang agar tidak terjadi kembali dalam Pemilu di masa mendatang.

Ketiga, dalam perencanaan manajemen logistik selanjutnya, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan perencanaan yang matang dan terjadwal sehingga keterlambatan dapat diantisipasi lebih awal oleh para pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkati, Z. I. (2018). *Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau: Studi Tentang Pemilu Berintegritas* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiantara, L., & Sumarto, R. H. (2004). *Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Jakarta: Grasindo.
- Fuad, A. B. B. (2014). Political Identity and Election in Indonesian Democracy: A Case Study in Karang Pandan Village – Malang, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 477-485.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan walikota semarang di kota semarang. *Integralistik*, 29(1), 10.
- Mariska, R., & Kusmanto, H. (2020, October). Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 Dan Malpraktek Pemilu. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 3, No. 2, pp. 36-43).
- Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. (2021). Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 10(1), 110-119.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Rahadian, A. ., Vikaliana, R., & Saputra, M. (2019). Substansi Perubahan Sistem Pemilu Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serta RKPD Tahun 2018 Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 (Pendampingan Bimbingan Teknis Nasional Anggota DPRD Kota Sungai Penuh). *Jurnal Komunitas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 32-37.
- Siahaya, W. (2012). *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, D. (2019). Distribusi Logistik Pemilu di Papua, Dorong Perahu hingga Jalan Kaki Berjam-jam. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/16544751/distribusi-logistik-pemilu-di-papua-dorong-perahu-hingga-jalan-kaki-berjam?page=al>.
- Terry, G. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen* (alih bahasa J. Smith D. FM). Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum